



Optimalisasi Pembelajaran Hukum Waris dan Wasiat dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Anas Muawwalul Asyfiya'i

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan,
Indonesia

24862081564@iai-tabah.ac.id

Moh. Kusno

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan,
Indonesia

kusno@iai-tabah.ac.id

***Abstract:** Inheritance and wills are an integral part of Islamic jurisprudence (fiqh) that regulates the distribution of inheritance and the final will of a person. However, their teaching in the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in secondary schools is often suboptimal. This study aims to analyze the existing PAI curriculum related to inheritance and wills, identify obstacles in the learning process, and develop optimization strategies to improve student understanding. The approach used was qualitative, using curriculum document analysis, interviews with PAI teachers, and classroom observations in several public and private secondary schools in Indonesia. The results showed that the PAI curriculum tends to be theoretical and poorly integrated with the socio-cultural context, making it difficult for students to apply practical concepts. The proposed optimization strategies include the development of case study-based modules, the use of digital media, simulations of faraid calculations, and collaboration with fiqh experts for teacher training. Thus, this optimization is expected to strengthen students' religious literacy, prevent inheritance conflicts in society, and align Islamic education with the demands of the times. This research contributes to the development of a more relevant and effective PAI curriculum.*

Keywords:

optimization, inheritance, will

Abstrak: Hukum waris dan wasiat merupakan bagian integral dari fiqh Islam yang mengatur pembagian harta warisan dan kehendak terakhir seseorang, namun pembelajarannya dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menengah sering kali kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi existing kurikulum PAI terkait materi hukum waris dan wasiat, mengidentifikasi kendala dalam proses pembelajaran, serta merumuskan strategi optimalisasi untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis dokumen kurikulum, wawancara guru PAI, dan observasi kelas di beberapa sekolah menengah negeri dan swasta di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PAI cenderung bersifat teoritis dan kurang integrasi dengan konteks sosial-budaya, sehingga siswa kesulitan menerapkan konsep secara praktis. Strategi optimalisasi

yang diusulkan meliputi pengembangan modul berbasis case study, pemanfaatan media digital seperti simulasi perhitungan faraid, serta kolaborasi dengan ahli fiqh untuk pelatihan guru. Dengan demikian, optimalisasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi keagamaan siswa, mencegah konflik waris di masyarakat, dan menyelaraskan pendidikan Islam dengan tuntutan zaman. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum PAI yang lebih relevan dan efektif.

Kata Kunci:
optimalisasi, waris, wasiat

DOI: <https://doi.org/10.15575/ath.xxx.xxx>

Received: mm, yyyy. *Accepted:* mm, yyyy. *Published:* mm, yyyy.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat menengah berfungsi sangat penting dalam membentuk wawasan siswa mengenai prinsip-prinsip Islam, termasuk mengenai hukum waris (faraid) dan wasiat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 11-12 beserta hadits Nabi SAW. Manusia merupakan makhluk dengan keinginan yang kuat terhadap kekayaan, kedudukan, dan kehormatan. Mereka dapat mengambil berbagai cara, bahkan yang tidak sah, seperti mencuri, menipu, membunuh, dan lain-lain, demi mendapatkan harta. Berbagai masalah muncul akibat ulah yang berkaitan dengan soal harta. (Hasanah et al., 2024) Allah telah mengungkapkan dalam Al-Qur'an prinsip keadilan dalam distribusi warisan meskipun memperoleh bagian kecil, namun Allah lebih suka orang yang adil dalam pembagian hukum waris orang yang bersyukur mendapatkan harta waris bisa bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya, meskipun demikian, warisan juga dapat berfungsi sebagai ujian dan godaan bagi mereka yang tamak.

Di antara berbagai masalah yang berkaitan dengan harta, salah satunya adalah masalah warisan dan wasiat. Warisan dan wasiat merupakan ungkapan keinginan individu mengenai pengelolaan harta yang dimilikinya setelah meninggal dunia. Dalam Al-Qur'an, Allah telah menerangkan aturan-aturan mengenai wasiat agar manusia tidak sembarangan dalam mengatur harta mereka setelah meninggal, meskipun itu adalah milik pribadi dan hasil usaha mereka sendiri. (Hasanah et al., 2024) Pembagian harta warisan dan wasiat terdapat banyak sekali referensi dalam Al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu, jangan sembarangan dalam mengambil harta warisan atau wasiat, karena harta yang telah di kasihkan kepada kita akan kita gunakan kita manfaatkan.

Islam sebagai sebuah agama memiliki prinsip-prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berhubungan dengan ibadah, mu'amalah, maupun siyasah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memfokuskan tentang hubungan manusia dengan tuhan, tapi juga menyoroti tentang hubungan antara manusia dengan bangsa dan negaranya. (Jamil, 2017) Islam memiliki dasar utama yang berupa Al-Qur'an dan Hadits, di dalam Al-Qur'an dan hadits memberikan pemahaman yang luas dan otentik dalam menggali aspek hukum waris dan wasiat, karena kedua hal tersebut bukan hanya sekedar pembagian hak dunia tetapi terdapat ketentuan dan batasan dalam memilikinya. Dalam penyusunan wasiat, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi agar selaras dengan hukum Allah serta ketentuan perdata yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

bagaimana hukum waris dan wasiat dapat disampaikan dengan baik dan tepat di tingkat sekolah menengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang diterapkan adalah penelitian dengan pendekatan pustaka, di mana data yang digunakan meliputi konsep, teori, dan ide. Pendekatan yang dipilih adalah penelitian kualitatif, yang berarti menyajikan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang terpisah untuk mencapai sebuah kesimpulan. Metode penelitian yang dipakai berdasarkan warisan dan wasiat dalam sudut pandang usul fiqih serta filsafat hukum Islam. Dengan memanfaatkan kedua perspektif tersebut, diharapkan kesimpulan yang dicapai memiliki dasar yang rasional dan metodologis yang bisa dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pembelajaran Hukum Waris Dan Wasiat

Menurut Oemar Hamalik (2004: 195), pendidikan bimbingan adalah proses yang ditujukan bagi semua siswa agar bisa mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan, bakat, minat, serta kemampuan mereka, sekaligus membantu siswa dalam menemukan metode yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kendala belajar yang mereka hadapi. (Rahayu et al., 2023). Bimbingan juga menjadi salah satu cara untuk memberikan dukungan kepada individu atau sekelompok orang dalam menyelesaikan masalah mereka, sehingga setiap individu dapat memaksimalkan potensi serta keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan, dan dapat beradaptasi dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, bimbingan belajar harus diimplementasikan di setiap institusi pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja akademik siswa secara menyeluruh. (Aripin et al., 2021)

Dalam menerapkan optimalisasi hukum waris dan wasiat, pendidik perlu memiliki rencana agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang materi atau konsep, penyampaian studi kasus, pembentukan kelompok, analisis masalah, serta diskusi baik dalam kelas maupun kelompok. Selain itu, metode pengajaran bisa dilakukan melalui debat atau trial dengan membagi peserta menjadi dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda, simulasi peran yang ditentukan, dan teknik jigsaw untuk mengajarkan solusi atas kasus yang diajukan. Pada pelajaran optimalisasi hukum waris dan wasiat, guru memulai dengan memberikan materi. Setelahnya, guru memberikan tugas dalam bentuk analisis kasus yang bisa dikerjakan secara individu ataupun dalam kelompok. Pendekatan pembelajaran berbasis kasus ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan interaktif, di mana siswa dilatih untuk menghadapi situasi yang nyata serta mengasah kemampuan penalaran mereka. Ketika siswa merenungkan suatu isu dari sudut pandang pribadi mereka, mereka akan diarahkan untuk menjawab berbagai pertanyaan. Dalam konteks pengoptimalan hukum waris dan wasiat, pengajaran oleh guru berfokus pada pemahaman materi terkait waris dan wasiat. Selanjutnya, guru menjelaskan pentingnya memahami konsep insolvensi dalam konteks hukum tersebut. Dengan menggunakan model pembelajaran Metode Kasus, siswa menjadi lebih aktif melalui kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Melalui model ini, guru juga diharuskan untuk terus memperbarui

wawasan mereka. Proses belajar seperti ini terbukti sangat bermanfaat dalam melatih kemampuan analisis dan nalar yang kuat. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran ini, peran guru lebih kepada membagikan pengalaman tentang materi yang sedang dibahas kepada siswa. Dengan melakukan analisis terhadap kasus tersebut, siswa dapat belajar menyelesaikan masalah, memperoleh keuntungan dalam membiasakan diri untuk belajar secara mandiri, memudahkan mereka dalam menemukan sumber informasi, mengenali situasi di lapangan, serta meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Mawaris adalah rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan transfer kepemilikan kekayaan dari individu yang telah meninggal kepada individu yang masih hidup. Ilmu mawaris adalah pengetahuan yang diberikan status hukum oleh Allah Swt, yang menjadikannya sebagai ilmu yang sangat signifikan, karena merupakan ketentuan dari Allah Swt.(Kusuma et al., 2023)

Wasiat Dan Waris Dalam Kurikulum PAI

Setiap bidang ilmu memiliki karakteristik atau ciri khas yang membuatnya berbeda dari yang lain. Ini juga berlaku untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam. Prinsip-prinsip dalam Islam tidak hanya mengatur praktik ibadah kepada Allah Swt. , tetapi juga mengelola hubungan antara manusia, termasuk urusan yang berhubungan dengan warisan. Nabi Muhammad saw. memperkenalkan peraturan pewarisan dalam Islam sebagai pengganti sistem warisan jahiliyah yang banyak dipengaruhi oleh faktor suku yang dianggap tidak adil menurut Islam. Dalam sistem hukum waris Islam, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk mendapatkan harta dari warisan orang tua.(Untoro & Chozin, 2022)

Sejarah Kewarisan Zaman Jahiliyah Sampai Agama Islam

Pada era jahiliyah, sistem pewarisan orang Arab bergantung pada garis keturunan dan hubungan keluarga. Namun, aturan ini hanya diterapkan pada remaja laki-laki yang telah cukup umur untuk bertempur demi melindungi martabat keluarganya dan memiliki hak atas harta hasil perang. Aturan ini tetap aktif sampai hadirnya Islam, hingga turunnya ayat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan orangtua dan sanak saudara terdekat. Dengan adanya ayat ini, praktik jahiliyah yang tidak memberikan hak warisan kepada anak perempuan dan anak-anak dihapuskan.

Sistem warisan saat jahiliyah juga berlandaskan pada janji dan kesepakatan. Contohnya, Jika seorang pria berkata kepada rekannya, "darahku sama dengan darahmu, jika darahmu tumpah, maka darahku juga akan tumpah. Engkau menerima bagian hartaku, dan aku akan memberikan bagianku kepadamu. Engkau memiliki hakmu, dan aku akan menuntut hakku. " Dengan pernyataan ini, masing-masing dari mereka akan mendapatkan seperenam dari harta milik mereka. Sementara bagian yang tersisa akan diterima oleh ahli waris. Ini selaras dengan yang termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 yang kemudian dihapus oleh ayat-ayat yang mengatur tentang warisan, yaitu surat An-Nisa' ayat 11, Al-Anfal ayat 75, dan Al-Ahzab ayat 6.

Sistem warisan lainnya yang masih berlangsung pada masa jahiliyah hingga awal Islam adalah sistem adopsi. Pada periode itu, mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri serta mengakui mereka sebagai bagian dari keturunan, meskipun bukan dari ayah

biologis, dan anak tersebut juga berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya menjadi hal yang biasa. Situasi ini bertahan hingga turunnya ayat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 6. Dengan adanya ayat tersebut, kebiasaan jahiliyah yang memberikan kesempatan warisan kepada anak angkat dibatalkan. Di fase awal perkembangan Islam, warisan juga dapat diperoleh melalui:

- a. Ketika berpindah dari Makkah ke Madinah, orang yang melakukan hijrah dan kemudian meninggal, warisannya hanya bisa diberikan kepada anggota keluarganya yang juga ikut berhijrah.
- b. Ikatan persaudaraan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar.(Collins et al., 2021a)

Pengertian Waris

Dalam ilmu syariah, ilmu waris disebut Ilmu Fara'idh. Ilmu adalah pemahaman. Sedangkan Al Fara'idh merupakan bentuk jamak dari fariidhah yang artinya perbandingan tertentu. Dalam kerangka syar'i, ilmu waris merupakan bagian dari ilmu syariah yang membahas tentang cara pembagian warisan, seperti siapa yang boleh mendapat warisan, siapa yang tidak bisa mendapat warisan, dan berapa besarnya.(Anshari Taslim, 2023) Warisan artinya mendapatkan sesuatu dari orang yang sudah meninggal.Dalam Islam, warisan dikendalikan oleh aturan yang mengatur bagaimana harta milik orang yang meninggal harus dibagikan kepada keluarganya.Ini adalah bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur tentang bagaimana membagi harta benda dan bagaimana cara mengurusnya.Apabila seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya berpindah kepada orang yang ditinggalkan, yang disebut ahli waris dan wali.(Perkawinan et al., 2015)

Hukum waris dalam Islam mengatur bagaimana cara harta milik orang yang telah meninggal diserahkan kepada para ahli waris yang masih hidup. Proses penyerahan harta ini dikenal dengan sejumlah istilah. Dalam kajian hukum Islam, ada beberapa sebutan yang digunakan untuk menerangkan hukum kewarisan, seperti faraidh, fikih waris, dan hukum al-wārist. Perbedaan istilah ini muncul karena setiap nama menekankan pandangan atau fokus studi yang berbeda.(Amina, 2021)

Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan sebuah pesan mengenai kebaikan yang akan dilaksanakan setelah seseorang wafat. Kata wasiat berasal dari istilah washa, yang berarti menyampaikan atau menginformasikan pesan. Dalam pengertian yang lain, wasiat adalah harta yang ditransfer oleh pemilik kepada pihak lain setelah sang pemberi meninggal. Wasiat merupakan pesan tentang tindakan baik yang akan dijalankan setelah individu meninggal dunia.(Dua et al., n.d.) Wasiat adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang sebelum ia meninggal atau saat ia secara aktif menyusun wasiat ketika masih dalam keadaan sehat, bukan saat mendekati akhir hayat. Wasiat haruslah terlihat sebagai cerminan keinginan dari si pemberi wasiat yang dikomunikasikan kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berisi harta benda. Terkadang, surat wasiat muncul sebagai panduan, seolah-olah surat tersebut adalah penyempurna dari aturan warisan yang telah ditetapkan.(Collins et al., 2021b)

Surat wasiat merupakan pernyataan akhir dari pembuat wasiat kepada para penerima yang berhak. Pernyataan akhir ini merupakan ungkapan pribadi dan merupakan Langkah hukum yang melibatkan perpindahan hak milik atas harta yang dimiliki oleh pembuat wasiat, yang dituliskan dalam dokumen khusus dan bisa dibatalkan kapan saja, serta berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia tanpa perlu memberi tahu pihak-pihak lain.(Soerjopratiknjo & Testamenter, n.d.) Wasiat merupakan dokumen yang dituangkan dalam bentuk akta dengan bantuan pejabat berwenang, yaitu notaris. Karena wasiat bersifat sebagai pernyataan sepihak, pembuatnya memiliki hak penuh untuk membatalkannya kapan saja. Surat wasiat atau testament memiliki dua sifat, yakni sebagai "surat wasiat" dan sebagai "akta notaris". Dalam kedudukannya sebagai surat wasiat, isi dan pembuatannya tunduk pada ketentuan KUHPerdara. Sementara itu, sebagai akta notaris, keberlakuannya wajib mengikuti aturan yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN).(Negara & Saleh, 2018)

Wasiat dan Waris Prespektif Ushul Fiqih

Mengenai warisan dan wasiat, ada beberapa ayat dalam Alquran serta Hadits yang perlu diperhatikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum dari Alquran bisa ditemukan, contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا □ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(Arip Purkon, 2014)

Diharuskan bagi kalian ketika salah satu di antara kalian menghadapi kematian, ketika tanda-tanda akhir hidup muncul, jika ia memiliki kekayaan yang cukup, maka utamakanlah untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabat dengan cara yang adil, yaitu tidak melebihi sepertiga dari harta dan jangan mendahulukan orang-orang yang kaya. Walaupun ayat ini sudah dihapus dan digantikan dengan Hadits yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris (H. R Tirmizi).

Dalam sebuah Hadits juga diceritakan bahwa Sa’ad bin Abi Waqas RA berniat untuk mewasiatkan seluruh hartanya sebagai sedekah, sementara dia memiliki seorang putri. Rasulullah Saw. mengingatkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Lalu Sa’ad bin Abi Waqas menurunkan jumlah hartanya yang akan disedekahkan menjadi sepertiga, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Sepertiga untuk sedekah/wasiat, dan sepertiga itu sudah banyak, karena lebih baik kamu meninggalkan ahli waris yang kaya daripada yang miskin yang hanya akan menjadi beban bagi orang lain.(Arip Purkon, 2014) *Sa’ad bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa ketika ia sakit di Makkah, Abu Nu’aim menuturkan kepadanya sebuah kisah melalui Sa’ad bin Ibrahim dan Amir bin Sa’ad. Disebutkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menjenguknya. Sa’ad merasa khawatir akan meninggal jauh dari kaum Muhajirin yang telah ia tinggalkan. Saat itu Nabi bersabda, “Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra’.” Sa’ad lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku ingin membuat wasiat dengan menyerahkan seluruh*

hartaku.” Nabi melarangnya. Ia lalu menawarkan, “Kalau begitu, separuhnya?” Nabi tetap melarang. Sa’ad kemudian berkata lagi, “Bagaimana jika sepertiga?” Nabi menjawab, “Sepertiga boleh, meskipun sepertiga itu sudah banyak.” Beliau menjelaskan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Nabi juga menegaskan bahwa apa pun yang dibelanjakan seseorang untuk kebutuhan hidup keluarganya bernilai sedekah, termasuk makanan yang diberikan kepada istri. Beliau mendoakan agar Allah mengangkat derajat Sa’ad sehingga ia menjadi sebab datangnya kebaikan bagi orang lain atau menjadi perisai yang melindungi mereka dari keburukan. Pada saat itu, Sa’ad hanya memiliki seorang anak perempuan sebagai ahli waris. (<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2537>)

Menurut beberapa pakar fikih, secara umum dapat dipahami bahwa anggota keluarga dekat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris masih memiliki kesempatan untuk menerima bagian lewat mekanisme wasiat wajibah. Para ulama menggabungkan pemahaman dari ayat-ayat yang mengatur wasiat dengan yang mengatur tentang kewarisan, sehingga memungkinkan keluarga tertentu untuk memperoleh hak melalui wasiat wajibah. Fatcur Rahman (1979:63) berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, penerapan wasiat wajibah menjadi suatu kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah agar seseorang memberikan wasiat tersebut kepada pihak tertentu. Suparman (1997:163) juga menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah tidak tergantung pada kehendak pewaris. Sejalan dengan itu, Ikrufah Zubaidah (2017:417) menyampaikan bahwa ketentuan mengenai wasiat wajibah merupakan hasil dari ijtihad yang didasarkan pada dalil syar’i, yang mengacu langsung pada nash Al-Qur’an dan hadis, serta berlandaskan pada kaidah ushul fikih. Oleh karena itu, bentuk wasiat ini merupakan kombinasi antara al-ta’sīl al-fiqhī dan tanzīl al-qānūn menurut pandangan para ulama. (A. Fitri, 2024)

Wasiat Dan Waris Dalam Pandangan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum tentang wasiat kepada ahli waris tidak ada. Ketika seseorang membuat wasiat untuk ahli warisnya, status wasiat itu adalah tergantung. Jika si pembuat wasiat meninggal dan ahli waris tersebut menerima wasiat, maka tidak ada wasiat yang dapat diberikan kepadanya. Misalnya, jika penerima wasiat dihalangi oleh orang lain dari menerima warisan, atau jika penerima wasiat juga menjadi ahli waris saat pembuat wasiat meninggal, contohnya, seseorang membuat wasiat untuk istrinya ketika dalam kondisi sehat, tetapi setelah itu ia menceraikan istrinya dengan tiga kali talak dan meninggal, maka istri tersebut tidak mendapatkan bagian waris. Wasiat untuk mantan istri dianggap sah, karena dia sudah bukan lagi ahli waris. Jika seseorang berwasiat kepada orang lain, tetapi ia memiliki ahli waris yang dapat menggagalkan hak wanita itu, kemudian ahli waris tersebut meninggal, maka penerima wasiat bisa menjadi ahli waris. Atau, jika dia berwasiat kepada seorang wanita dan kemudian menikahinya sebelum meninggal, maka wasiat itu menjadi tidak berlaku, karena wasiat tersebut ditujukan untuk ahli waris (yang tidak diperbolehkan). (SIREGAR, 2013) Imam Syafi’i berkeyakinan bahwa wasiat yang ditujukan kepada pewaris yang diakui adalah tidak sah atau tidak jelas. Akan tetapi, wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, jika penerima wasiat tersebut menjadi pewaris yang sah pada saat pembuat wasiat meninggal dunia.

Pengalihan hak dan kewajiban dari individu yang telah meninggal dunia, mencakup segala hal termasuk harta dan tanggung jawab keuangan, kepada anggota keluarga yang masih ada dikenal sebagai warisan.(D. Y. A. Fitri et al., 2024). Warisan merupakan segala harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan dibagikan kepada para penerima waris. Ini dapat mencakup aset bergerak seperti uang tunai dan saham, serta aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Semua harta yang ditinggalkan, termasuk utang, menjadi bagian dari warisan orang yang sudah tiada yang harus diselesaikan oleh mereka yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

Wasiat merupakan instruksi atau janji dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, baik yang memberikan wasiat itu masih hidup atau sudah meninggal. Secara etimologis, wasiat adalah petunjuk atau janji dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tindakan, tanpa memandang status hidup orang yang memberikan wasiat.(Sri Wahyuni et al., 2024) Dari sudut pandang terminologi, para ahli hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai transfer aset secara sukarela dari satu individu ke individu lainnya, yang mulai berlaku setelah individu tersebut wafat, baik aset itu berbentuk fisik maupun tidak. Dalam pengertian ini, terdapat perbedaan antara wasiat dan kepemilikan atas harta-harta lain seperti jual beli dan sewa menyewa, di mana hak kepemilikan dalam dua bentuk transaksi tersebut dapat berlangsung sepanjang hayat orang yang bersangkutan. Sementara itu, dalam surat wasiat, meskipun kontrak tersebut dibuat ketika pemberi wasiat masih hidup, status hukumnya tidak akan berfungsi hingga pewaris meninggal. Dulu, surat wasiat tidak efektif dalam memberikan hak atas properti kepada ahli waris.

Pemberi Wasiat Menurut Ibnu Qudamah

Ulama fiqih secara umum setuju bahwa siapa pun yang memiliki barang secara sah bisa memberikan wasiat kepada orang lain. Ibnu Qudamah juga mengemukakan pendapat yang sama, menyatakan bahwa wasiat tidak sah jika diberikan oleh orang yang tidak memiliki kepemilikan, seperti mayat, budak, atau janin. Para ulama sependapat bahwa wasiat yang dibuat oleh orang yang sedang gila dan juga oleh anak-anak yang belum mampu membedakan, tidak sah. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat terkait wasiat yang dibuat oleh anak-anak yang sudah mampu membedakan. Maliki, Syafi'i dalam salah satu pandangannya, dan Hanbali menganggap bahwa anak usia sepuluh tahun sudah boleh memberikan wasiat, sebagai mana yang diizinkan oleh Khalifah Umar. Di sisi lain, Hanafi berpendapat bahwa pemberian wasiat oleh anak kecil yang belum dewasa tidak diperkenankan. Selain itu, para Fuqaha juga mempertanyakan keabsahan wasiat yang diberikan oleh seseorang yang sudah dewasa dan berakal, tetapi kemudian menjadi gila. Hanafi berpendapat bahwa jika kondisi gila berlangsung terus menerus selama enam bulan, maka wasiat tersebut dianggap null. Namun, jika tidak demikian, maka wasiatnya tetap sah. Sementara itu, Maliki dan Hanbali percaya bahwa kehadiran gila tidak membatalkan wasiat, bahkan jika kondisi gila tersebut berlangsung hingga orang itu meninggal. Alasan mereka adalah bahwa kejadian yang muncul setelahnya tidak mengubah hukum yang berlaku sebelumnya.(Hakim, 2016)

Tujuan utama dari syariat adalah untuk mencapai keadilan. Landasan dan pokok syariat berakar pada kebijaksanaan serta manfaat bagi umat manusia. Syariat mencakup aspek keadilan, kasih sayang, manfaat, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, jika ada suatu hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka itu tidak dapat dianggap

sebagai syariat, meskipun hal itu mungkin termasuk dalam kategori syariat melalui penafsiran. Dengan demikian, syariat merupakan wujud keadilan Allah bagi hamba-hamba-Nya, sebagai bentuk kasih sayang bagi seluruh makhluk, sekaligus sebagai pedoman yang menjaga ketertiban kehidupan di dunia. Setiap aturan yang ditetapkan Allah pasti mengandung unsur keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta peninggalan orang tua. Secara prinsip, seluruh harta merupakan milik Allah SWT yang dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelola dan mendistribusikannya dengan cara yang benar, termasuk dalam pembagian warisan. Dalam kaitannya dengan distribusi tersebut, Hazairin mengajukan konsep ideal yang memadukan dua sistem pewarisan menjadi satu mekanisme yang saling melengkapi.(Ulum et al., 2022)

Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Istilah wasiat yang wajib tidak ada dalam karya-karya fikih klasik. Oleh karena itu, ketika istilah ini mulai muncul, ia dipahami sebagai wasiat yang harus dilaksanakan. Istilah wasiat wajibah sendiri adalah istilah khusus yang merujuk pada tipe wasiat yang memiliki status hukum yang harus dipatuhi. Dalam bahasa, istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti memberikan pesan atau menetapkan suatu wasiat, dan juga dapat merujuk pada benda atau hal yang diwasiatkan, sesuai dengan makna wasiat yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan wajibah berasal dari kata wajib yang diberi tanda ta'nis. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kewajiban (wajib) adalah perintah dari syariat yang ditujukan kepada orang yang sudah baligh, di mana perintah itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rahma, 2021)

Menurut teori, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk menetapkan dan memberikan instruksi terkait pelaksanaan wasiat wajibah. Instruksi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar harta yang diwasiatkan diserahkan kepada penerima yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.(Agustina, 2019) Wasiat wajibah adalah ketetapan yang diberlakukan oleh penguasa atau hakim sebagai bagian dari otoritas negara untuk mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat kedewasaan agar melaksanakan kewajiban tertentu terkait pemberian wasiat. Penamaan “wasiat wajibah” digunakan karena dua alasan, yaitu:

- a. Kehilangan faktor kemauan dari individu yang menyusun wasiat dan adanya unsur kewajiban yang ditentukan oleh peraturan hukum atau putusan pengadilan, tanpa mempertimbangkan persetujuan dari orang yang berwasiat dan penerima wasiat.
- b. Ada kesamaan dengan aturan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang memberikan jatah dua kali lebih banyak kepada pria dibandingkan wanita.(Mardani, 2014)

Fatchur Rahman, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Rofiq, menjelaskan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang negara (hakim) yang memiliki hak untuk memaksa atau menetapkan wasiat yang menjadi kewajiban bagi orang yang telah meninggal kepada ahli waris tertentu dan dalam situasi tertentu. Fatchur Rahman menambahkan bahwa wasiat wajibah memiliki dua ciri. Pertama, tidak adanya pilihan bagi orang yang memberikan wasiat dan

munculnya kewajiban melalui hukum atau keputusan tertulis tanpa bergantung pada keinginan pewasiat serta persetujuan penerima. Kedua, ada kesamaan dengan peraturan pembagian warisan di mana pria menerima bagian dua kali lipat dibanding wanita. (Agustina, 2019)

Para ahli agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan wasiat wajibah, perbedaan ini berasal dari cara penafsiran terhadap surah Al-Baqarah 2:180 yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada ketentuan mengenai wasiat untuk orang tua dan kerabat dekat. Berikut ini adalah rincian perbedaan tersebut:

Para ulama yang mendukung penerapan wasiat wajibah dibagi menjadi tiga kelompok mengenai izin wasiat untuk orang tua dan kerabat, yang meliputi:

1. Abu Muslim Al-Asfahami percaya bahwa ayat ini tetap berlaku dan hanya dijelaskan oleh ayat-ayat yang membahas warisan. Alasan yang mendasarinya adalah: a) Ayat ini berbeda dari yang berkaitan dengan warisan, karena wasiat untuk orang tua dan kerabat dekat tidak mengurangi sedikit pun hak waris mereka, b) Tidak ada yang mencabut ketentuan warisan untuk kerabat dekat sebagaimana ditetapkan oleh wasiat dari orang yang sudah meninggal, sehingga ahli waris (orang tua dan kerabat dekat) menerima dua bagian (warisan dan wasiat) sekaligus karena perbedaan ketentuan di dalam dua ayat ini.
2. Ayat tentang wasiat ini bersifat umum, yaitu mencakup orang tua dan kerabat dekat, yang telah dijelaskan lebih rinci dalam surah An-Nisā' 11, 12, dan dinyatakan batal oleh hadits yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris, yang tidak berasal dari ayat-ayat tentang waris.
3. Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam ayat tersebut tidak lagi dapat diberlakukan karena telah dinaskh oleh ayat-ayat warisan serta berbagai hadis yang mengatur masalah pewarisan secara lebih rinci.
4. Ketentuan itu juga gugur berdasarkan ijma', sehingga kewajiban wasiat untuk orang tua dan kerabat dekat dianggap tidak berlaku lagi. (Rahma, 2021)

Tinjauan Filosofis Pembagian Harta Waris dengan Wasiat

Jika kita merujuk pada Hadits yang pertama, dikatakan bahwa "lebih baik meninggalkan warisan kepada ahli waris dalam keadaan kaya ketimbang dalam keadaan miskin yang akan menjadi beban bagi orang lain." Pernyataan ini, dalam pandangan yang mendalam, menunjukkan bahwa membatasi jumlah surat wasiat hanya sepertiga merupakan suatu kesalahan. (Musyafa'ah, 2018) Oleh karena itu, maksud dari pembatasan jumlah warisan adalah agar para ahli waris tidak menjadi beban untuk orang lain. Jadi, jika seseorang menyusun wasiat dengan mempertimbangkan kepentingan keluarga (baik yang termasuk ahli waris ataupun tidak), hal tersebut masih sesuai dengan maksud hadis, meskipun wasiat tersebut mencakup seluruh harta warisan yang ada.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa anak-anak yang kehilangan ayahnya sering kali mengalami kesulitan ekonomi, meskipun mereka tidak menjadi ahli waris karena status mereka sebagai cucu dari orang yang telah tiada, sehingga harus diasuh oleh paman mereka. (Anam, 2019) Di sisi lain, adik laki-laki dari ayah mereka hidup dalam keadaan makmur. Anak-anak yang kehilangan orang tua itu merasakan kesedihan karena mereka kehilangan ayah dan juga harta peninggalannya. Seringkali, seseorang meninggalkan wasiat untuk cucu mereka yang menjadi Yatim, meskipun biasanya yang bersangkutan telah meninggal lebih dahulu. Berdasarkan alasan ini, hukum di Mesir

mengeluarkan ketentuan yang tidak dikenal oleh mazhab yang keempat, yaitu pemberian hadiah kepada cucu, dan pandangan ini juga diikuti oleh sebagian ulama lain.

Dalam pengumpulan hukum Islam, dinyatakan bahwa anak angkat diperlakukan seperti anak biologis, berdasarkan putusan pengadilan, asalkan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Meskipun anak angkat diakui sebagai anak sah, mereka tidak berhak mewarisi harta. Akan tetapi, terdapat beberapa alasan yang bisa mengubah keadaan ini, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan mengacu pada adanya tali keluarga atau hubungan darah dengan penerima warisan.
2. Sementara itu, hubungan perkawinan merujuk pada nikah yang sah, yang melahirkan adanya hak mewarisi.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan wujud keimanan dan kepedulian sosial, yang dilakukan melalui pengambilan anak orang lain secara sah berdasarkan penetapan pengadilan. Tindakan ini dipandang sebagai perbuatan mulia, baik bagi mereka yang mampu maupun bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah SWT. (Hadiyanto & Purwanto, 2023)

John Rawls, seorang filsuf politik dari Amerika, mengemukakan konsep keadilan dalam karya tulisnya *A Theory of Justice* (1971). Ia berpendapat bahwa keadilan adalah nilai utama dalam struktur dasar suatu masyarakat. Hukum waris dalam Islam dengan jelas dan terperinci menetapkan hak bagian ahli waris untuk mengeliminasi ketidakadilan dan kebingungan. Hal ini selaras dengan prinsip Rawls yang menyatakan bahwa keadilan memerlukan aturan yang adil dan diterima oleh semua orang, terutama mereka yang mungkin tidak mendapatkan manfaat secara sosial atau ekonomi. Teori keadilan John Rawls menawarkan dasar filosofis yang kokoh untuk menilai penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, khususnya dalam konteks pembagian warisan. Rawls berpendapat bahwa keadilan bukan sekadar persamaan secara formal, tetapi harus mencerminkan keadilan substansial yang melindungi setiap individu, terutama yang berada dalam keadaan kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, hukum waris Islam telah menyediakan aturan untuk pembagian warisan yang jelas dan proporsional, dengan tujuan melindungi hak semua ahli waris tanpa adanya diskriminasi. (Fahrurrozi & Ramada, n.d.)

Penolakan terhadap ide nasakh dalam ayat yang berkaitan dengan wasiat jelas akan menghasilkan konsekuensi hukum yang bervariasi di antara para imam mazhab, disebabkan perbedaan dalam metode istidlal yang diterapkan. Jika ayat mengenai wasiat dianggap tetap berlaku, maka secara langsung pengaturan distribusi kekayaan atau warisan akan melibatkan dua sistem, yaitu wasiat dan waris. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menggabungkan kedua sistem ini menjadi satu kesatuan yang utuh, tanpa mengabaikan salah satu di antara keduanya. Hazairin adalah salah satu tokoh yang mengingkari ide nasakh yang berhubungan dengan ayat wasiat. Dia menciptakan sebuah mekanisme untuk menyebarkan harta warisan dengan menyatu padukan kedua sistem itu menjadi satu entitas yang saling terhubung. Dia mengakui bahwa kedua pendekatan itu adalah metode untuk membagikan warisan dan tidak menolak salah satunya. Ayat wasiat bersifat lebih umum. Ayat ini kemudian dipertemukan dengan ayat-ayat waris yang memiliki penjelasan lebih rinci. Karena itu, metode istinbāt yang dianggap paling tepat untuk mengharmonikan keduanya adalah pendekatan *al-jam' u wa al-taufiq*. Berdasarkan pendekatan tersebut, apabila terdapat satu ayat yang bersifat umum dan ayat lainnya bersifat khusus, maka ayat yang umum harus dipahami dalam batasan ayat yang khusus.

Ayat tentang wasiat memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan ayat waris, karena orang-orang yang disebut dalam ayat wasiat juga termasuk dalam kategori yang disebut dalam ayat waris. (Ulum et al., 2022) Prinsip keadilan merupakan landasan etika dalam sistem hukum positif dan menjadi tolok ukur efektivitasnya, karena hukum positif lahir dari gagasan tentang keadilan sehingga setiap aturan disusun untuk mewujudkannya. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Dalam penerapannya, terdapat tiga nilai penting yang memengaruhi pemahaman terhadap keadilan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri. Penekanan yang terlalu kuat pada kepastian hukum dapat mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan, sementara dominasi nilai kemanfaatan dapat menggeser kepastian hukum maupun keadilan karena hukum dinilai berdasarkan sejauh mana manfaat yang diberikannya bagi masyarakat. Demikian pula, apabila keadilan menjadi fokus tunggal, maka kepastian hukum dan kemanfaatan berpotensi terabaikan. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut, sehingga aturan yang berlaku tidak hanya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat serta merefleksikan nilai-nilai keadilan. Dengan tercapainya keseimbangan ini, sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dan dipandang sebagai instrumen yang adil sekaligus bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (Muhammad Rubbani & Zaenul Mahmudi, 2024) Distribusi yang seimbang ini juga diperkenalkan oleh Thomas Aquinas. Di sisi lain, John Rawls mengembangkan konsep mengenai keadilan dengan menempatkan setiap individu pada posisi yang setara sejak awal, memberikan hak yang sama atas kebebasan dasar. (Tahir, 2021)

SIMPULAN

Tulisan ini mengulas tentang pemahaman mengenai pilihan dan pembagian warisan dalam Islam, dimulai dari dasar normatif seperti Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 180, yang mengakui hak kelahiran yang adil bagi orang tua dan saudara dekat. Namun, hal ini dianggap tidak sah menurut hadis yang melarang hak kelahiran untuk ahli waris sah. Hadis yang berkaitan dengan Sa'd bin Abi Waqas menyoroti batasan hak kelahiran hingga sepertiga dari total harta warisan demi mencegah ahli waris sah berada dalam kemiskinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak kelahiran untuk ahli waris sah adalah tidak sah atau ditanggihkan, sedangkan definisi warisan mencakup seluruh harta warisan yang diberikan kepada ahli waris sah, termasuk utang. Wasiat itu sendiri adalah proses penyerahan harta secara sukarela yang berlaku setelah meninggal, asalkan pewaris dalam keadaan sehat secara mental dan telah dewasa.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, wasiat wajibah muncul sebagai sebuah konsep di mana pemerintah atau hakim menerapkan wasiat untuk ahli waris tertentu, seperti orang tua atau sepupu, meski bertentangan dengan keinginan pewaris. Para ahli hukum memiliki pandangan beragam mengenai aplikasinya, ada yang menerima sebagai kombinasi antara ayat wasiat dan ayat warisan, sementara yang lain menolaknya karena dianggap tidak sah. Secara filosofis, pembagian warisan harus mencerminkan keadilan, sebagaimana konsep John Rawls yang menekankan perlindungan untuk mereka yang lemah, dan gagasan Hazairin yang menggabungkan pilihan dan warisan demi mencapai keseimbangan. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan jarak tempuh perlu diseimbangkan agar sistem ini adil dan membawa manfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- Agustina, N. Iaras. (2019). No 2.
- Amina, S. (2021). Hukum Kewarisan Islam. In *Nusantara Journal of Islamic Studies* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.70379/njis.v2i2.4590>
- Anam, A. J. K. (2019). *Implementasi Hukum Islam perspektif al-Qur'an*.
- Anshari Taslim, L. (2023). *Belajar Mudah Ilmu Waris by Ustadz Anshari Taslim, Lc.* (z-lib.org).
- Arip Purkon. (2014). Pembagian Warisan Dengan Wasiat. *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 2(1), 47–56.
- Aripin, A. J., Rahmawati, J., Firdaus, M. R., & ... (2021). Bimbingan Belajar Dalam Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Usia Sekolah Di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari *Proceedings ...*, 71(Desember), 121–131. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1253%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1253/1138>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). No 2, 167–186.
- Dua, B. A. B., Menurut, M., & Hukum, P. (n.d.). *Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam*. 2008, 27–60. [http://repository.uin-suska.ac.id/2730/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2730/3/BAB%20II.pdf)
- Fahrurrozi, R. I., & Ramada, D. P. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris yang dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam*. 722–743.
- Fitri, A. (2024). Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 27–39. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1194>
- Fitri, D. Y. A., Sari, R. R., Wismanto, W., Julita, F. F., & Putri, S. A. (2024). Urgennya Pendidikan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Secara Sistem Parental. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 203–217. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.168>
- Hadiyanto, I., & Purwanto. (2023). Legal review of adopted children on the distribution of inheritance rights or inheritance and compulsory provisions. *Jurnal Fenomena*, 21(2).
- Hakim, I. N. (2016). Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 81–102.
- Hasanah, C. S., Marzuqoh, F., Em, R. T. A., & Wismanto, W. (2024). Nilai-nilai Pendidikan dalam Konsep Wasiat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Perdata Nasional. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 153–162. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.164>
- Jamil, R. (2017). HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 99–114. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108>
- Kusuma, Y. R., Cahyani, A. P., Aprilianto, E., & Prazidno, B. (2023). Implementasi Kebijakan Zona Integritas dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Universitas Jambi. In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang*.
- Muhammad Rubbani, & Zaenul Mahmudi. (2024). Praktik Pembagian Waris “Bagi

- Rusa” Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 150–163.
- Musyafa’ah, N. (2018). Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 56–76. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>
- Negara, H. K., & Saleh, M. (2018). Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. *Transparansi Hukum*, 1(2), 170–197. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.177>
- Perkawinan, Ari, S. A.-Z., & Pekawinan, A. (2015). *Bab 22–52*.
- Rahayu, T., Susanto, E., & Huda, A. (2023). Pendampingan Bimbingan Belajar Bagi Siswa Sekolah Dasar Desa Suka Negara Dusun Pasir Putih Kecamatan Belintang Iii Untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa. *JePKM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 04(01), 1–8.
- Rahma, N. rohana. (2021). WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Nada Putri Rohana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 139–155. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/4015/2771>
- SIREGAR, E. (2013). *Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Imam Syafi’I*. <https://repository.uin-suska.ac.id/3318/>
- Soerjopratiknjo, H., & Testamenter, H. W. (n.d.). *Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1984), hlm. 18. 8–26.
- Sri Wahyuni, Indah Ramadhany, Wismanto Wismanto, Aliza Aliza, & Annisa Damai Yanti Samoeri. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kajian Harta Waris dan Wasiat. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 106–118. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.775>
- Tahir, M. (2021). Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan. *Meraja Journal*, 4(2), 1–10.
- Ulum, M. M., Mahmudi, Z., & Toriquuddin, M. (2022). Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 432. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6019>
- Untoro, & Chozin, R. (2022). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemajuan Peradaban Islam*. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2537>